

# SKRIPSI

## ASPEK RAHASIA BANK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA



FH 18/06

Em:

Oleh :

**ELIZ FIRDYAWATI EMIRIAMI**  
**NIM. 030010871 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**ASPEK RAHASIA BANK DALAM  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 132162028**

**Penyusun,**




**Eliz Firdyawati Emiriami**  
**NIM. 030010871 U**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA  
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada Tanggal 14 Desember 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.** 

**Anggota : 1. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.** 

**2. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.** 

**3. Astutik, S.H., M.H.** 

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT. skripsi dengan judul Aspek Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam hal ini, saya telah berusaha agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tetapi saya menyadari keterbatasannya, untuk itu segala saran yang bermanfaat bagi penyempurnaan dan pengembangan skripsi ini saya harapkan.

Serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Mama, Ayah dan kakak serta saudara-saudara yang saya sayangi.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi iniyang telah banyak memebrikan bimbingan, arahan dan nasihatnya dengan sabar dan bijaksana sehinga skripsi ini terselesaikan.
4. Kepada yang terhormat, Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S., Ibu Astutik, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah bersdia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dengan sabar dan penuh pengertian.
5. Seluruh Staff Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah mendidik dan mengajar saya dengan baik.

6. Akbar, Tia, Dian, Yona, Dimas dan teman-teman saya di Universitas Airlangga Surabaya.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

Surabaya, 14 Desember 2005

Penyusun,

Eliz Firdyawati Emiriami

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Balakang Dan Rumusan Masalah .....	1
2. Penjelasan Judul .....	9
3. Alasan Pemilihan Judul .....	10
4. Tujuan Penulisan .....	11
5. Metode Penulisan	
a. Pendekatan Masalah .....	12
b. Sumber Bahan Hukum .....	12
c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	12
d. Analisa Bahan Hukum.....	13
7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	13
<b>BAB II : KEBIJAKAN RAHASIA BANK DI INDONESIA</b>	
1. Pengaturan Rahasia Bank Di Indonesia .....	15
2. Keterkaitan Rahasia Bank Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33

**BAB III : PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
YANG BERLINDUNG DALAM RAHASIA BANK**

1. Penerobosan Rahasia Bank Dalam Upaya Penanganan Tindak  
Pidana Pencucian Uang.....39
2. Hambatan Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam  
Kaitannya Dengan Rahasia Bank.....45

**BAB IV : PENUTUP**

1. Kesimpulan..... 51
2. Saran.....52

**DAFTAR BACAAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Tindak pidana pencucian uang belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga telah meregional dan mengglobal melalui kerjasama antar negara-negara. Gerakan ini terpicu oleh kenyataan di mana kini semakin maraknya pencucian uang dari waktu ke waktu, sehingga berbagai organisasi internasional telah secara konkrit mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu mengantisipasi masalah pencucian uang.

Berhubung pencucian uang merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya, sifat pencucian uang menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional. Praktek pencucian uang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian ke luar negeri, hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui *system cyberspace (internet)*, di mana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku pencucian uang bisa mendepositokan uang kotornya kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya, seperti halnya yang berlaku di negara Austria.

Mengapa pencucian uang merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal?  
Sifat kriminalitas pencucian uang ialah berkaitan dengan latar belakang dari



perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor.<sup>1</sup>

Uang haram bersumber dari segala bentuk kegiatan yang melanggar hukum. Pelakunya dapat berupa kelompok kriminal (gangster), teroris, pejuang, negara miskin, operasi intelijen, perusahaan maupun perorangan serta penguasa yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan untuk memperkaya diri pribadi serta keluarganya. Kegiatan kelompok kriminal antara lain berupa pencurian dan perampokan, pemerasan, penipuan, pemalsuan, perjudian dan pelacuran tanpa ijin, perdagangan obat dan bahan terlarang seperti heroin, maupun barang-barang selundupan.<sup>2</sup> Sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.

Kegiatan penyelundupan juga dilakukan oleh perorangan dan dunia usaha. Seperti halnya dengan kelompok penjahat, kelompok yang disebut terakhir ini juga melakukan penyelundupan untuk menghindarkan pajak, menembus aturan proteksi yang berlebihan, sistem devisa yang dikontrol pemerintah, serta resiko pengambilalihan usaha. Tingginya suku bunga perbankan yang berlaku di Indonesia yang juga merupakan daya tarik khusus bagi para pelaku pencucian uang. Makin tinggi imbalan (*return*) dan makin lemahnya jaring pengaman, makin besar kemungkinan Indonesia menjadi ajang pencucian uang. Juga dengan adanya

---

<sup>1</sup> Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005, h. 3.

<sup>2</sup> Anwar Nasution, "*Sistem Keuangan Dan Proses Money Laundering*", *Makalah*, BPHN, Jakarta, 1997, h. 2.

perlakuan istimewa terhadap deposito berjangka dan ketatnya rahasia bank serta adanya kebebasan mutlak membawa uang masuk dan keluar memberi peluang kepada siapapun untuk melakukan pencucian uang dengan sangat leluasa. Selain itu, otoritas moneter di Indonesia tidak memiliki instrumen yang efektif untuk memantau kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh setiap individu atau lembaga swasta. Demikian pula adanya ketentuan mengenai kerahasiaan bank, ikut menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelaku pencucian uang. Melihat perkembangan jumlah simpanan giro dan simpanan atau deposito berjangka dari penduduk asing pada bank-bank di Indonesia bukan tidak mungkin itu merupakan petunjuk bahwa Indonesia kini sudah merupakan salah satu tempat pencucian uang.<sup>3</sup>

Sebagaimana kita ketahui Indonesia menganut kebijakan devisa bebas, sehingga setiap orang atau badan hukum bebas memasukan atau membawa valuta asing dari wilayah Indonesia. Dianutnya kebijakan ini mengingat keterbatasan dana yang diperlukan bagi pembiayaan pembangunan dan pemerintah menerapkan kebijakan yang bertujuan mengundang investor asing untuk menanamkan dananya di Indonesia. Sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya kegiatan pemutihan uang di Indonesia. Tidak diusutnya asal-usul uang yang ditanamkan di Indonesia ditambah berkembangnya pasar modal, perdagangan valuta asing dan khususnya jaringan perbankan yang telah meluas keluar negeri, menjadikan Indonesia menjadi lahan yang semakin menarik

---

<sup>3</sup> Pande Radja Silalahi, "Pencucian Uang Dan Sistem Keuangan Internasional", **Makalah**, BPHN, Jakarta, 1997, h. 8.

sebagai tempat pemutihan uang.<sup>4</sup>

Jika pada mulanya kejahatan pencucian uang lebih erat kaitannya dengan kejahatan-kejahatan perdagangan obat bius atau narkoba dan kejahatan besar lainnya, tetapi kini kejahatan pencucian uang sudah dihubungkan dengan proses atas uang hasil perbuatan kriminal secara umum dalam jumlah besar. Sementara di berbagai negara termasuk Indonesia, uang yang diperoleh dari hasil korupsi termasuk kategori kriminal, maka masalah pencucian uang dikaitkan pula dengan perbuatan korupsi. Tidak pidana korupsi yang dilakukan penguasa-penguasa korup seperti Mobutu Sese Seko (mantan Presiden Zaire), Ferdinand Marcos (mantan Presiden Filipina), Bhenazir Bhutto (mantan Presiden Pakistan) dan dugaan terhadap Soeharto (mantan Presiden Indonesia), merupakan perbuatan pencucian uang dengan menyimpan uangnya di Swiss.<sup>5</sup>

Negara Swiss memang merupakan negara yang benar-benar memegang sistem kerahasiaan bank yang sangat ketat. Sekalipun belakangan ini Swiss telah mengeluarkan ketentuan melarang pembukaan *anonymous accounts*, yakni penyimpanan dana di bank tanpa mencantumkan nama, namun Pemerintah Swiss belum mau mengambil tindakan terhadap para penyimpan yang dicurigai. Maka tidak ayal jika negara ini tetap menjadi salah satu negara paling aman bagi penempatan dana-dana haram dari negara-negara lain, dan tentunya memberikan manfaat yang sangat besar bagi pendapatan negara tersebut. Seperti halnya Swiss

---

<sup>4</sup> Bambang Setidjoprodjo, *Money Laundering : Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 3, 1998, h. 26

<sup>5</sup> Siahaan, *Op cit.* h. 3

yang belum sungguh-sungguh membuat banknya tidak menjadi penampung dana-dana ilegal, Austria juga kini belum menghapuskan ketentuan mengenai *anonymous passbook*.

Kecuali Swiss, ada pula negara yang dipandang sebagai “surga” bagi tempat pencucian uang yang dilengkapi dengan sistem fasilitas di bidang keuangan dan perpajakan yang sangat menarik bagi pemutihan uang. Negara-negara itu ialah Cayman Islands, Cook Islands, dan termasuk negara-negara kecil dilaut Karibia dan wilayah Pasifik selatan seperti Vanuatu.<sup>6</sup> Dengan adanya perhatian yang mendunia ini menunjukkan bahwa masalah pencucian uang itu bukanlah satu negara saja, melainkan sudah menjadi masalah dunia.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Negara kita memiliki banyak faktor yang menguntungkan untuk melakukan pencucian uang sehingga tidak ragu jika negara kita di-“cap” sebagai negara yang tidak kooperatif memerangi jenis kejahatan itu. Antara lain dapat ditunjuk dengan negara kita yang menganut sistem devisa bebas, sistem kerahasiaan bank, negara kita masih membutuhkan likuiditas atau belum adanya perangkat yuridis yang tegas bagi anti pencucian uang.

Tahun 2002 negara kita mengundang produk hukum anti pencucian uang, yang disebut dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Dengan hadirnya Undang-undang ini tentu saja tidak hanya sekedar melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada seperti dalam hal

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 6

prinsip mengenai nasabah, pemantauan kegiatan lalu-lintas devisa, tata cara pemasukan dan pengeluaran Rupiah, atau mengenai kerahasiaan bank. Tetapi lebih dari semua hal itu, karena Undang-Undang tersebut menjadi dasar yang kuat bagi semua pengaturan dan penindakan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pencucian uang. Dengan demikian, akan menghapus kesan bahwa negara kita tidak kooperatif dalam anti pencucian uang.

Sebagaimana disinggung diatas, sistem kerahasiaan bank yang dianut suatu negara merupakan salah satu sarana untuk melakukan pencucian uang. Semakin ketat sistem kerahasiaan perbankan suatu negara, maka semakin intents pula dipergunakan sebagai sarana untuk pencucian uang. Melalui ketentuan rahasia bank, terdapat berbagai benturan kepentingan dapat terjadi, misalnya berkaitan dengan penghitungan dan penagihan pajak oleh petugas pajak, tunggakan kredit yang merugikan negara dan masyarakat, masalah auditing yang dilakukan pejabat pengawas keuangan negara, pemberantasan kriminal seperti korupsi, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, kemudian pemberantasan pencucian uang.

Dengan sistem kerahasiaan bank, dipegang ketentuan untuk melarang bank mengungkapkan data-data rekening dan berbagai keterangan personal dari para nasabahnya. Karena sistem ini dalam kenyataan banyak ditunggangi oleh para pencuci uang, maka berbagai organisasi internasional seperti "*The Financial Action Task Force an Money Laundering*" yang selanjutnya disebut FATF dan "*International Monetary Fund*" yang selanjutnya disebut IMF mendesak supaya sistem kerahasiaan bank ini tidak diterapkan secara ketat. Dalam pertemuan

Menteri-Menteri Keuangan Uni Eropa tahun 2000 lalu, juga diminta supaya para negara anggotanya meniadakan ketentuan rahasia bank itu.

Negara kita menganut sistem itu secara sungguh-sungguh melalui peraturan perundang-undangan perbankan. Dasar hukum ketentuan bank mula-mula diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan kemudian diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Jika Pasal 1 ayat (16) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dianut sistem rahasia bank yang tidak membedakan nasabah, baik terhadap nasabah deposan maupun nasabah peminjam, sedangkan Pasal 1 ayat (28) Undang-undang No. 10 Tahun 1998, sistem kerahasiaan bank hanya membedakannya terhadap para deposan saja.

Selanjutnya mengenai ketentuan yang melarang untuk memberikan keterangan tentang data-data nasabah dapat dilihat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dengan hal yang sama terdapat pula dalam Pasal 40 ayat (1). Jika dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992, larangan mengungkapkan data-data nasabah menyangkut kepada kedua jenis nasabah (deposan dan peminjam), maka menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, larangan itu terbatas hanya menyangkut nasabah peminjam (kreditur) saja.

Lahirnya perbedaan yang dianut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 ini erat kaitannya dengan kasus Eddy Tanzil yang jumlah kreditnya bersifat mega dan tidak bisa dilunasi. Karenanya, berbagai kalangan publik mendesak pemerintah untuk segera merubah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dengan tidak menerapkan sistem rahasia bank terhadap para kreditur. Pada saat itu memang

kemacetan kredit perbankan sangat tinggi, khususnya dilingkungan bank-bank BUMN, sehingga perlu diungkapkan dan diketahui publik mengenai kreditur-kreditur yang melakukan penunggakan kreditnya.

Maka yang tinggal kini aspek yang menyangkut rahasia bank hanyalah mengenai aspek deposit. Namun, selama adanya peraturan kerahasiaan terhadap para nasabah (deposit), masalah pencucian uang, tentu saja tidak akan berakhir. Karena seperti dikatakan tadi, bank merupakan sarana yang canggih bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang.<sup>7</sup>

Dengan melihat bahwa rahasia bank, cukup berpotensi sebagai sarang berlindung bagi penyimpanan uang di bank, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Pencucian Uang, untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPAK, tersangka, atau terdakwa.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pelanggaran ketentuan rahasia bank sepanjang mengenai kepentingan pemeriksaan perkara pencucian uang, dipandang bukan lagi merupakan pelanggaran pidana.

Dikatakan di atas bahwa kekecualian ketentuan terhadap aspek rahasia bank hanya sepanjang mengenai kepentingan pemeriksaan suatu perkara tindak pidana pencucian uang. Berkaitan dengan masalah pelaporan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, ketentuan rahasia bank dikecualikan pula bagi mereka yang sebagaimana menurut Pasal 14 Undang-

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 25

undang Pencucian Uang. Yang berbunyi sebagai berikut :

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan Rahasia Bank di Indonesia masih memberi peluang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Bagaimanakah pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

## 2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah “ASPEK RAHASIA BANK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA”, adapun penjelasan dari judul tersebut adalah sebagai berikut, yang dimaksud dengan aspek adalah sudut pandang.<sup>9</sup> Rahasia Bank menurut Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan-keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Dalam artinya jauh masuk ketengah-tengah.<sup>10</sup> Tindak Pidana adalah perbuatan pidana.<sup>11</sup> Pencucian Uang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ialah :

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 26.

<sup>9</sup> **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Edisi Kedua, Balai Pustaka, h. 116.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 21.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 53.



menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Jadi yang dimaksud dengan “ASPEK RAHASIA BANK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA” adalah perbuatan manusia yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah yang dilihat dari sudut pandang rahasia perbankan Indonesia.

### 3. Alasan Penulisan Judul

Pencucian uang (*money laundering*) langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu berbagai sistem ekonomi dan politik suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cukup banyak implikasi (dampak negatif) yang ditimbulkan.

Seperti yang telah diketahui, bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang menggunakan sarana kemajuan teknologi dalam prosesnya pelaku kejahatan pencucian uang banyak beroperasi dalam situasi “*Multi-Jurisdictional*” (internet) dan mempunyai bantuan di dalam lembaga keuangan/perusahaan yang mereka gunakan. Selain itu masih ada cara lainnya yaitu menggunakan fasilitas transfer / *electronic fund transfer*.

Sedangkan di satu sisi, rahasia bank merupakan suatu kewajiban bank sebagai lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan dari para nasabah yang mempercayakan dananya pada bank. Di samping itu rahasia bank timbul dari tujuan bank untuk melindungi kepentingan nasabah yang sehingga dapat disalah gunakan para pelaku tindak pidana pencucian uang sebagai tempat untuk berlindung. Untuk itu, saya ingin menulis lebih dalam mengenai aspek rahasia bank sebagai salah satu sarana tindak pidana pencucian uang.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dengan memberikan pemahaman yang jelas akan kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Kemudian untuk mengetahui bagaimanakah aspek rahasia bank dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, baik dalam pengaturannya, dan juga upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

#### **5. Metode Penulisan**

Untuk membahas suatu masalah agar dapat diyakini oleh orang lain maka diadakan peninjauan terhadap masalah tertentu. Oleh karenanya untuk memperoleh data sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### **a. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan *statue approach* yaitu

suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang telah berhubungan dengan ketentuan aspek hukum rahasia bank, sehingga diperoleh pembahasan untuk memperoleh jawaban permasalahan yang ada.

#### **b. Sumber Bahan**

Guna memperoleh bahan hukum untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu :

##### **1. Bahan Hukum Primer.**

Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan dan pencucian uang khususnya pencucian uang yang dilakukan dengan memanfaatkan rahasia bank

##### **2. Bahan Hukum Sekunder.**

Yaitu berupa data yang diperoleh dari bahan perkuliahan dan mengambil dari literatur yang berkaitan dengan pencucian uang seperti buku-buku, koran, makalah dan majalah.

#### **c. Prosedur Pengumpulan Bahan**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian. Pada studi kepustakaan seluruh bahan hukum yang meliputi buku-buku yang didapat selama mengikuti perkuliahan serta peraturan Undang-undang yang berlaku diinventarisasi dan diklasifikasi sesuai permasalahan yang hendak ditulis.

#### **d. Analisa Bahan Hukum**

Skripsi ini menggunakan analisa kualitatif dan interpretatif. Analisa kualitatif yaitu dengan menginventarisasi fakta yang diperoleh dari tinjauan

kepustakaan kemudian dianalisa menggunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dilakukan pemaparan, sedangkan interpretatif maksudnya jika diperlukan dalam analisis terhadap permasalahan juga dilakukan dengan menginterpretasikan ketentuan dalam perundang-undangan yang ada.

## **6. Pertanggung jawaban Sistematika**

Untuk mempermudah maksud penulisan skripsi ini maka akan dibahas dalam 4 (empat) bab yang meliputi :

Bab I merupakan pendahuluan yang dibahas dalam skripsi ini yang nantinya dapat memberikan gambaran untuk bisa memasuki materi selanjutnya, sudah pada tempatnya bilamana pendahuluan dicantumkan pada Bab I, didalamnya terdapat uraian dan penjelasan yang menyangkut latar belakang dan rumusan permasalahan, disini diuraikan permasalahan mengenai rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya penjelasan judul merupakan penjelasan agar bisa dimengerti maksud judul penulisan skripsi ini serta ruang lingkup batasan yang dibahas dari judul penulisan ini. Alasan pemilihan judul yaitu tujuan dan keinginan dalam penulisan skripsi ini, kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika .

Dalam Bab II ini akan dibahas mengenai pengaturan rahasia bank di Indonesia menurut Undang-undang Perbankan dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada Bab II adalah bagian untuk bekal dalam menguraikan pada bab-bab yang berikutnya.

Selanjutnya pada Bab III akan dibahas mengenai bagaimana upaya

**pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlindung dalam rahasia bank, rahasia bank dalam menimbulkan tindak pidana pencucian uang dan menembus rahasia bank dalam upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang.**

Akhirnya seluruh uraian dalam skripsi ini akan ditutup dengan Bab IV yang merupakan bab terakhir. Bab ini akan memuat kesimpulan dari penulis yang mencakup ringkasan dari seluruh uraian serta saran yang dianggap perlu.

## BAB II

### KEBIJAKAN RAHASIA BANK DI INDONESIA

#### 1. Pengaturan Rahasia Bank di Indonesia

Tinjauan teori tentang rahasia bank ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat nisbi. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak, yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori yang kedua adalah bank bersifat nisbi, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara.

Penganut aliran mutlak berpendirian, bahwa semua hal yang bersangkutan dengan orang, mutlak harus dirahasiakan tanpa pengecualian. Teori ini terlalu individualis bahkan sebenarnya bertentangan dengan kepentingan umum. Tidaklah dapat diterima adanya suatu "*secret absolut*", meskipun itu di lingkungan pekerjaan kepercayaan seperti kalangan kedokteran, dan perbankan.<sup>12</sup>

Pendirian aliran nisbi akan bersedia melepaskan kewajibannya untuk menyimpan rahasia demi kepentingan masyarakat. Dalam prakteknya aliran ini akan berpijak pada asas proporsional dan asas subsider dalam pembukaan rahasia tersebut.

Asas proporsional menghendaki pertimbangan mana yang lebih berat,

---

<sup>12</sup> Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank*, Citra Aditya Bahkti 1996, h. 166.

yaitu tidak membuka rahasia yang berarti menyimpan rahasia hanya memenuhi kepentingan terbatas yaitu kalangan perbankan, atau membuka rahasia demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan negara. Pertimbangan dalam memilih tersebut dihubungkan dengan pemilihan kepentingan.

Teori yang bersifat mutlak, terlalu mementingkan hak individu, sehingga kepentingan negara, dan masyarakat sering terabaikan. Teori ini pada mulanya dianut oleh bank-bank Swiss, yang sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya.

Di Swiss kerahasiaan bank juga tidak dapat diterobos untuk kepentingan perpajakan, sebab dalam sistem perpajakan itu sendiri di Swiss menganut ketentuan bahwa pihak ketiga tidak wajib memberikan keterangan kepada aparat pajak bila ditemukan perkiraan ada penggelapan pajak yang dilakukan seseorang (Swiss Laci Uang Panas Dunia dalam Bonus Info Bank, Januari 1991, hal. 3-4). Gambaran diatas menunjukkan begitu ketatnya ketentuan rahasia bank Swiss yang telah berlaku sejak tahun 1934, terutama dengan adanya bentuk rekening Formulir B, yaitu si penyimpan uang dapat “menghilangkan” identitas dirinya dalam pembukuan bank, pembukuan cukup dengan nama samaran, dan nomor kode. Model rekening seperti inilah menjadikan benteng yang kuat mengelilingi pusat uang internasional, sehingga membuka peluang bagi para pencuci uang.<sup>13</sup>

Sekarang ini bank Swiss juga telah sedikit ada perubahan, yaitu bahwa pada tahun 1991 lalu, Parlemen dan Komisi Perbankan Federal Swiss sepakat menghapus “Formulir B”. Sekitar 30.000 nasabah rahasia diminta mendaftar

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 118.

ulang, menerangkan nama asli mereka hingga akhir 1992, dan jika tidak mau, mereka harus menutup rekeningnya. Perubahan ini didahului oleh permintaan-permintaan negara lain terhadap Swiss untuk membuka rahasia penyimpanan uang yang terutamanya dari negara yang merasa dirugikan oleh oknum koruptor atau kriminal narkoba yang telah menyimpan hasil korupsinya, atau keuntungan perdagangan haram narkotikanya dinegara Swiss, seperti Mantan Presiden Marcos dari Filipina, dan gembong narkoba Dennis Levine. Dari permintaan seperti itu maka terlihat adanya kesediaan bank Swiss untuk memberi dokumen yang berkaitan dengan kekayaan Marcos.

Selain kasus Marcos, diatas kasus lainnya yang menggambarkan bahwa ketentuan kerahasiaan bank di Swiss juga masih bisa dikompromikan dengan kepentingan yang lebih besar yang berkaitan dengan bisnis serta hubungan antar negara, yaitu kasus Gugatan pemerintah Amerika Serikat melalui SEC (*Stock Exchange Commission*) kepada sejumlah bank di Swiss sehubungan dengan panampungan dana hasil *insider trading*, ternyata masih bisa dikompromikan. Karena adanya tuntutan pemerintah Amerika Serikat mengenai nasib uang hasil *insider trading* yang disimpan di beberapa bank di Swiss, telah dikeluarkan apa yang disebut *secrecy waiver*.<sup>14</sup>

*Secrecy waiver* yaitu semacam surat pernyataan dari nasabah bank untuk melepaskan diri dari ketentuan rahasia bank. Meskipun demikian adanya *secrecy waiver* tidak berarti ada kesewenangan pihak bank dan pihak luar untuk dapat

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 118.



menggunakannya secara bebas. Ada ketentuan yang harus dipenuhi dan dapat dibuktikan paling tidak oleh pihak banknya. Pembuktian menunggak jelas mudah dilakukan oleh pihak bank sehingga tidak perlu keterlibatan pihak luar. Sedangkan bagi nasabah dana, maka *secrecy waiver* itu diberlakukan sekiranya ada pembuktian bahwa dana itu diperoleh dari hasil kejahatan atau korupsi (Krisna Wijaya, Kompas, "Soal Rahasia Bank", 20 November 1995).

Ketentuan pembuktian untuk menangkal nasabah bila terjadi *secrecy waiver* ini dapat kita lihat dari kasus Pertamina yang diadili di Singapura. Masalah dokumen yang menyangkut rekening Achmad Tahir itu dibicarakan dalam sidang pemeriksaan barang bukti pada tahun 1986 (*summons for directions*). Hakim yang memeriksa TS Sinnathuray dalam salah satu putusannya secara tegas mengatakan, bahwa pihak Ny. Kartika dalam jangka waktu 90 hari harus menyebutkan sumber uang Sumitomo Bank serta nama perusahaan yang menjadi sumber uang tersebut serta dasar pemberian uang itu. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan banding (*court of appeal*) yang diketuai oleh Wee Chong Yin dalam putusannya tanggal 15 Februari 1989, menyatakan menolak banding Kartika, dan memerintahkan Kartika dalam kurun waktu 60 hari untuk membuka account di Sumitomo Bank dengan menyebutkan nama perusahaan Jerman yang menyerahkan uang tersebut.<sup>15</sup>

Kerahasiaan bank, dinegara lain pun memang kini telah banyak berubah. Di Singapura telah mengetahui dari kasus Pertamina, kerahasiaan bank dapat diperoleh untuk penyelesaian di Pengadilan. Pertamina mendapatkan bukti-bukti

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 119.

berupa transaksi pembayaran dari dua kontraktor Jerman, Siemens dan Klockner kepada rekening Achmad Tahir di Sumitomo Bank.

Menurut Hendrobudiyanto seorang ahli perbankan Direktur Bank Indonesia, menjelaskan bahwa dinegara seperti Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, serta Singapura rahasia bank umumnya diberlakukan berdasarkan hubungan kontraktual. Maksudnya, prinsip bank Secrecy yang diterapkan dapat bersifat lentur bisa ditembus jika memang ada alasan yang benar-benar relevan dan sangat kuat (Republika, 25 Februari 1995).<sup>16</sup>

Sebelum tahun 1960 jumlah bank tidak banyak dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa bank dan usaha bank belum begitu maju, lagi pula masalah rahasia bank ini belum menonjol, sehingga belum memerlukan peraturan tertulis. Kekosongan pengaturan rahasia bank tersebut diisi dengan kelaziman yang berlaku, dan demikian pula halnya dengan perjanjian antara bank dan nasabah. Pada periode sebelum tahun 1960 ini, ditemukan adanya masalah rahasia bank antara tahun 1857-1958. Pada waktu itu, Kantor Besar Jawatan pajak (sebelum bernama Direktorat Jenderal Pajak) mengeluarkan ketentuan mengenai keharusan setiap bank untuk melaporkan kegiatan bank dengan nasabahnya kepada Kantor Inspeksi Keuangan (nama kantor daerah sebagai pelaksana dari Instansi Perpajakan Pusat yang sejak tahun 1970 bernama Inspeksi pajak). Kewajiban tersebut menggoyahkan usaha perbankan karena banyaknya penarikan dana dari bank oleh nasabah. Sebagian dari nasabah tersebut ketakutan karena dengan adanya ketentuan tersebut maka semua simpanan mereka akan diketahui

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 120.

oleh petugas pajak. Oleh sebab itulah maka di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 23 Tahun 1960 dibuat ketentuan berikut :

Bank tidak boleh memberikan keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal yang ditentukan pada pasal 3 peraturan ini.<sup>17</sup>

Pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1960 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Pengaturan rahasia bank selanjutnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian.

*Pertama*, pengertian rahasia bank meliputi keterangan mengenai keadaan keuangan dan lain-lain dari segala macam nasabah baik yang tercatat pada sisi passiva atau aktiva ataupun nasabah yang hanya menggunakan jasa bank. Pengertian ini sangat luas meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah dan diterapkan dalam ketentuan yang berlaku dari tahun 1960 sampai tanggal 10 November 1998 dengan lahirnya Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

*Kedua*, pengertian rahasia bank yang hanya meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya saja. Pengertian ini sangat terbatas dan berlaku sejak 10 November 1998 dengan dikeluarkannya Undang-

---

<sup>17</sup> R. Santoso Brotodiharjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Refika Aditama, Bandung, 1998, h. 54

undang No. 10 Tahun 1998.

Pengertian rahasia bank yang meliputi segala macam nasabah ditemukan baik pada PERPU No. 23 Tahun 1960, Undang-undang No. 14 Tahun 1967, maupun Undang-undang No.7 Tahun 1992. Dikatakan luas, karena meliputi baik nasabah penyimpan dana, peminjam dana maupun nasabah pengguna jasa bank lainnya. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali dan satu-satunya mengatur khusus mengenai masalah rahasia bank ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 23 Tahun 1960. Jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank ini adalah "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang", yang memiliki bentuk yang hampir sama dengan "Undang-undang Darurat". Dengan hanya memperhatikan jenis peraturan tersebut, sulit untuk disimpulkan bahwa masalah rahasia bank ini diatur dalam keadaan kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Dasar 1945. Pengaturan dalam bentuk PERPU lebih disebabkan keadaan negara pada waktu itu yang posisi kekuasaan eksekutifnya dibawah pimpinan Presiden Soekarno sangat kuat. Pada waktu itu terdapat kebiasaan pemerintah untuk menggunakan bentuk PERPU, seperti PERPU No. 21 Tahun 1960 tentang Pendirian Bank Pembangunan Indonesia dan PERPU No.49 Tahun 1960 tentang Pembentukan Panitia Urusan Piutang Negara.

Filosofi pengaturan masalah rahasia bank didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan bank yang dalam menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Pengaturan rahasia bank dalam PERPU ini kurang

---

lengkap dan kurang jelas. Pasal 2 PERPU ini menyatakan bahwa bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. PERPU No. 23 Tahun 1960 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "keadaan keuangan", "langganannya" dan "hal-hal lain" yang harus dirahasiakan. Suatu hal yang menarik adalah PERPU ini menjelaskan bahwa apa saja yang harus dirahasiakan tidak perlu dijelaskan, karena hal itu termasuk kelaziman dalam dunia perbankan yang sudah dimengerti oleh para bankir. Dalam periode ini, penulis tidak menemukan adanya putusan pengadilan yang menghukum pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank yang diatur dalam PERPU No. 23 Tahun 1960. Selanjutnya PERPU No. 23 Tahun 1960 digantikan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang mulai berlaku sejak Januari 1968, dan dalamnya mengatur masalah rahasia bank dalam beberapa pasal.<sup>18</sup>

Tidak ada perubahan filosofi antara pengaturan rahasia bank dalam PERPU 23 Tahun 1960 dengan pengaturan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, yakni rahasia bank diperlukan untuk kepentingan menjaga kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Di lihat dari "tempat" pengaturan justru terjadi kemunduran, yaitu dalam PERPU No. 23 Tahun 1960 rahasia bank diatur secara khusus, sedangkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 pengaturan rahasia bank disisipkan dalam Undang-undang Pokok Perbankan dan ditempatkan pada Bab VII dengan judul "Ketentuan-ketentuan

---

<sup>18</sup> Lembaran Negara RI No. 1967 No. 34, Tambahan Lembar Negara No. 2842

Lain".

Ketentuan-ketentuan Lain terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 36 dan 37. Pasal 36 yang mengatur mengenai pengertian dan ruang lingkup rahasia bank menyatakan bahwa bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. Pengertian rahasia bank yang diatur dalam Pasal 36 tidak jelas, terutama mengenai pengertian: "keadaan keuangan nasabah" dan "hal-hal lain" yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Untuk memperoleh kejelasan atas masalah tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia menanyakan secara tertulis mengenai pengertian kedua istilah tersebut kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dalam suratnya No. R-25/MK/IV/7/1969-Rahasia tanggal 4 Juli 1969 R 29/IV/7/1969 tanggal 3 September 1969 menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanan yang tercantum dalam semua pos-pos pasiva dan pos-pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam pelbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan.
- b. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan ialah segala keterangan tentang orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan dan usahanya sebagai dimaksud dalam pasal 23 Undang-undang No. 14 Tahun 1967 yaitu antara lain :

pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri, mendiskontokan dan jual beli surat-surat berharga, dan pemberian kredit.

Penjelasan Menteri Keuangan tersebut mempertegas penerapan ketentuan rahasia bank yang berlaku baik bagi nasabah penyimpan dana, maupun bagi nasabah peminjam dana. Selanjutnya Pasal 37 mengatur tentang beberapa pengecualian dari ketentuan rahasia bank yaitu : untuk kepentingan perpajakan, kepentingan peradilan dalam masalah tindak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 37 mengatur dua tambahan pengecualian yaitu untuk pengawasan dan pembinaan bank oleh Bank Indonesia dan untuk kepentingan informasi antar bank. Dalam ketentuan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank relatif ringan, yaitu hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan /atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Sanksi tersebut diperlakukan sama, baik untuk pelanggaran berupa “memaksa memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank” maupun pelanggaran “memberikan keterangan tentang hal-hal yang harus dirahasiakan”.

Disamping itu Pasal 37 ayat (3) mengatur bahwa anggota Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib diberikannya menurut Pasal 32 (dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank oleh Bank Indonesia) dan Pasal 37 (pengecualian ketentuan rahasia bank) diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dalam undang-undang ini tidak ditemukan adanya putusan pengadilan yang menghukum pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 dan 37 tersebut, maka dengan berlakunya Undang-

undang No. 14 Tahun 1967, PERPU No. 23 Tahun 1960 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk selanjutnya Undang-undang No. 14 Tahun 1967 digantikan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berlaku sejak 25 Maret 1992. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 mengatur rahasia bank ini dalam beberapa pasal, yaitu Bab I ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 16, yang mendefinisikan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank menurut dunia perbankan wajib dirahasiakan. Selanjutnya Pasal 40 ayat (1) melarang bank untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dunia perbankan. Pasal 40 ayat (2) menetapkan bahwa kewajiban merahasiakan ini berlaku juga untuk pihak terafiliasi. Pengertian terafiliasi diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Pengecualian dari ketentuan rahasia bank dalam pasal 41, 42, 43 dan 44, yaitu untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, peradilan dalam perkara perdata antara bank dan nasabah, serta dalam tukar menukar informasi antar bank :

- a. Pasal 41 ayat (1) menetapkan, bahwa untuk kepentingan perpajakan, Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberitahukan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak. Pasal 41 ayat (2) mengatur bahwa perintah tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak



dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

- b. Pasal 42 ayat (1) menetapkan bahwa untuk kepentingan peradilan dan perkara pidana, Menteri Keuangan dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank. Izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau ketua Mahkamah Agung. Ayat (2) permintaan tertulis tersebut menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim nama tersangka atau terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan (ayat 3).
- c. Pasal 43 menetapkan bahwa dalam perkara perdata antara bank dan nasabah, direksi bank yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.
- d. Pasal 44 mengatur, bahwa dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
- e. Sementara itu Pasal 45 menetapkan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dsalam Pasal 41, 42, 43, dan 44 berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 memberikan sanksi yang berbeda terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank, dengan pelanggaran berupa :

- a. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri Keuangan kepada bank sebagaimana dimaksud Pasal 41 atau tanpa izin Menteri Keuangan dalam Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 40, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- b. Sementara Pasal 47 ayat (2) menyatakan, bahwa anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Dari keterangan ayat tersebut, terhadap pihak yang memaksa bank memberikan keterangannya yang bersifat rahasia bank lebih berat, dibandingkan sanksi terhadap pihak yang memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank.

Ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 masih terlalu singkat, sederhana dan kurang jelas, sehingga belum menjawab secara tuntas permasalahan mengenai rahasia bank. Misalnya, mengenai pengertian rahasia bank juga masih menimbulkan penafsiran yang berbeda, terutama mengenai masalah pengertian “keadaan keuangan” atau “hal lain-lain” yang wajib dirahasiakan. Dengan ruang lingkupnya yang luas menimbulkan

persepsi bahwa setiap keterangan yang bersifat individual nasabah selalu bersifat rahasia, namun apabila data nasabah itu bersifat global, tidak menyebutkan data atau keterangan individual, maka hal tersebut bukan termasuk rahasia bank, misalnya data tentang total Kredit Pemilikan Rumah dari suatu bank.

Berikut ini adalah beberapa perbedaan pengaturan rahasia bank yaitu :

- a. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 diatur bahwa ketentuan rahasia bank berlaku juga untuk pihak terafiliasi (Pasal 40 ayat (2)), sementara Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tidak mengatur masalah berlakunya ketentuan rahasia bank untuk pihak terafiliasi.
- b. Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967 diatur 4 macam pengecualian yaitu untuk kepentingan perpajakan (Pasal 37 ayat (1)), kepentingan peradilan perkara pidana (Pasal 37 ayat (2)) dan kepentingan pengawasan dan pembinaan bank serta informasi antar bank (penjelasan Pasal 37). Sementara dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 diatur 4 macam pengecualian yaitu, kepentingan perpajakan, pengusutan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah di pengadilan dan informasi antar bank.
- c. Sehubungan dengan pengecualian rahasia bank untuk peradilan perkara pidana, dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tidak diatur kemungkinan pihak kepolisian meminta keterangan yang bersifat rahasia bank karena pada waktu itu status polisi adalah sebagai pembantu penyidik, sedangkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 hal tersebut sudah diatur.

- d. Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967 anggota direksi dan pegawai bank yang menolak memberikan keterangan yang wajib diberikan kepada jaksa atau hakim atau Pejabat Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan diancam dengan hukuman pidana, hukuman penjara selamalamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- , sedangkan menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992, tindakan direksi dan pegawai bank tersebut tidak diancam dengan sanksi pidana.
- e. Sanksi pidana untuk pelanggaran ketentuan rahasia bank dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 lebih berat dibandingkan sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 14 tahun 1967.

Berkenaan dengan rahasia bank yang meliputi segala macam nasabah seperti diuraikan di atas memang belum ada klasifikasi secara jelas tentang bentuk kerahasiaan bank secara luas, yaitu bukan hanya meliputi nasabah deposan tetapai nasabah debitur. Sedangkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah salah satu perubahan dan penyempurnaan terhadap rahasia bank, perubahan ini dinilai telah mengakomodir kebutuhan dan tuntutan yang luas tentang perlunya perubahan ketentuan rahasia bank. Beberapa perubahan mendasar pada ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup rahasia bank dipersempit hanya meliputi nasabah penyimpan dana dan simpananya saja. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, Bank

wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan bukan keterangan yang wajib dirahasiakan bank menurut undang-undang. Sebelum terjadinya perubahan, ruang lingkup kerahasiaan itu sendiri sangat luas, yaitu meliputi nasabah penyimpan dana dari bank dan nasabah pengguna jasa bank.

- b. Dalam pengecualian rahasia bank ditambahkan beberapa hal, yaitu :
1. Dimungkinkannya Ketua Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan penyimpan dana.
  2. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah dapat membuka rahasia bank.
  3. Ahli waris berhak untuk mengetahui keadaan keuangan dari orang yang mewariskan.
  4. Dimungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa bank, apabila bank tersebut mengelola keuangan negara.
  5. Perizinan untuk memberikan pengecualian rahasia bank diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia. Izin akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemberian izin oleh bank dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.
  6. Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank diperberat. Pihak-pihak yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank diancam dengan

pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah. Sementara untuk anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang kurangnya empat miliar rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.

Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1998 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/182/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Izin atau Perintah Membuka Rahasia Bank sebagai pelaksanaan undang-undang perbankan. Rincian lebih lanjut dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut "diantarkan" dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/20/UPB tanggal 31 Desember 1998. Kemudian dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut digantikan dan dicabut oleh Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000, tanggal 7 September 2000. Walaupun Surat Keputusan Direksi dan Peraturan Bank Indonesia tersebut merupakan peraturan pelaksanaan saja, tetapi tampaknya mengatur sesuatu yang “baru” yang tidak terkait langsung dengan izin rahasia bank yang sebelumnya belum jelas pengaturannya, yaitu :

- a. Pasal 10 ayat (1) Surat Keputusan tersebut menyatakan, bahwa pemblokiran dan/atau penyitaan Simpanan atas nama tersangka atau terdakwa dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Hal ini diatur kembali dalam pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000.
- b. Pasal 11 ayat (2) SK Direksi tersebut menyatakan bahwa pemberi keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dana diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan bank dengan memperhatikan adanya kaitan yang erat antara keterangan yang diminta dengan peminta keterangan serta kepentingan penegakan hukum. Masalah ini tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000, karena pengaturan semacam itu dianggap telah mengatur masalah baru yang tidak diatur oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Walaupun segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah debitur dan peminjamnya tidak wajib dirahasiakan menurut undang-

undang, tetapi bukan berarti keterangan mengenai debitur tersebut dapat saja diberikan oleh bank kepada siapa saja. Apabila bank tidak merahasiakan keterangan tentang debiturnya, maka tidak tertutup kemungkinan bank digugat oleh nasabahnya secara perdata dengan alasan cedera janji (*wan prestasi*) atau perbuatan melawan hukum. Bank dapat digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum apabila tindakan bank tersebut membeberkan keterangan tentang debitur, yang menimbulkan kerugian bagi debiturnya. Sudah tentu kerugian ini harus dibuktikan oleh debitur yang dirugikan di Pengadilan.

## **2. Keterkaitan Rahasia Bank dengan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan. Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank. Rahasia bank tidak ada bedanya dengan rahasia yang harus dipegang teguh seorang pengacara yang wajib merahasiakan hal-hal mengenai kliennya, kemudian seorang dokter yang wajib merahasiakan penyakit pasiennya. Bahkan kalau rahasia dimaksud tidak dipegang teguh atau dibocorkan kepada pihak lain, maka atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi, baik perdata maupun pidana.

Di Indonesia pun dikenal ketentuan Rahasia Bank yang terdapat dalam Undang-undang Perbankan. Ketentuan Rahasia Bank untuk pertama kali diatur dalam undang-undang melalui Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, kemudian Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dan terakhir Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Terdapat anggapan sebagaimana orang



bahwa “Kerahasiaan Bank dapat merugikan masyarakat” dan “nasabah nakal bisa berlindung pada ketentuan rahasia bank”. Bank masih tetap merupakan mekanisme yang penting untuk dapat menyembunyikan hasil kejahatan. Beberapa cara yang berhubungan dengan kejahatan yang terkait dengan rahasia bank yaitu, penggunaan rekening dengan menggunakan nama palsu atau dengan nama orang lain, termasuk pembukaan rekening oleh pengacara, dan akuntan, termasuk juga penggunaan perusahaan-perusahaan gadungan sebagai pemegang rekening. Rekening tersebut digunakan untuk memfasilitasi penyimpanan atau penyaluran dana haram tersebut. Disamping itu dokumentasi sangat menunjang transaksi-transaksi tersebut seperti perjanjian kredit, jaminan, perjanjian jual beli, dan *letter of credit* sering kali palsu dan mengandung cacat hukum.

Kecenderungan lain yaitu munculnya fasilitator pencucian uang profesional. Mereka itu adalah pengacara, akuntan, penasihat keuangan dan notaris yang memberikan jasa-jasa untuk membantu menyalurkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Maka dalam hal ini, Bank adalah sebagai tempat untuk menyimpan dana dari nasabah, memberikan jasa-jasa dalam bentuk pelayanan kepada nasabah, misalnya dengan melalui *private banking*.

*Private bank* adalah salah satu jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank atau unit operasional di dalam suatu bank yang mengkhususkan diri untuk memberikan jasa-jasa keuangan kepada orang-orang yang kaya. Jasa-jasa keuangan yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah-nasabah perorangan namun tidak mengacuhkan tingkat kekayaan orang yang dilayaninya. Pada umumnya *private banking* memberikan jasa-jasa keuangan dan jasa-jasa lain yang

terkait, kepada orang-orang kaya, terutama dengan bertindak sebagai penasihat keuangan (*financial advisor*) dalam rangka memenuhi kebutuhan kredit nasabahnya dan bertugas menginvestasikan dan mengelola investasi nasabah. Mengingat orang-orang kaya yang mempunyai kebutuhan yang khusus, maka *private banking* berupaya untuk dapat melayani kebutuhan-kebutuhan khusus dari para nasabah itu.<sup>19</sup>

Untuk dapat membuka suatu rekening pada suatu *private bank*, calon nasabah biasanya harus mampu menempatkan uang dalam jumlah besar, setelah itu *private bank* yang bersangkutan menugaskan seorang pegawainya yang disebut "private banker" yang bertindak sebagai penghubung antara nasabah dan bank, dan memfasilitasi penggunaan jasa-jasa keuangan yang banyak ragamnya oleh nasabah yang bersangkutan.

Bukti-bukti telah menunjukkan bahwa *private bank* sangat rentan terhadap praktek-praktek pencucian uang. Salah satu contoh kasus yaitu, tuduhan terhadap seorang banker dari American Express di tahun 1994 merupakan peringatan dini terhadap hal itu.<sup>20</sup> Di tahun 1995, skandal Raul Sallinas, saudara mantan Presiden Meksiko. Dan ditahun 1998, operasi pencucian uang Casablanca mengakibatkan dihukumnya beberapa *private banker* di Meksiko. Dari hasil kejadian tersebut, terungkap beberapa faktor berkaitan dengan pelayanan *private banking* yang dapat meningkatkan kerentanan *private banking* terhadap pencucian uang. Faktor-

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, h. 58.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 60

faktor tersebut adalah :

- a. Peranan *private banker* sebagai penasihat para nasabahnya. *Private banker* memainkan peranan kunci dalam sistem *private banking*. Mereka dilatih untuk dapat melayani kebutuhan-kebutuhan para nasabahnya dengan baik, untuk mengatur pembukaan rekening-rekening bagi keperluan para nasabah itu, mengatur dan melaksanakan pemindahan uang para nasabah keseluruh dunia dengan menggunakan sistem keuangan yang rumit dan dengan menggunakan sarana-sarana kerahasiaan. *Private bank* mendorong para *private banker* tersebut membangun hubungan-hubungan pribadi dengan para nasabah-nasabah mereka, baik karena alasan profesional maupun alasan pribadi. Hal ini mengakibatkan mereka kurang tanggap terhadap tanda-tanda ketidak beresan dari dari kegiatan para nasabahnya. Selain itu, *private banker* dapat menggunakan keahlian mereka dalam hal menghindarkan sistem pengawasan yang dirancang untuk dapat mendeteksi atau mencegah praktek-praktek pencucian uang yang dilakukan para nasabahnya.
- b. Kedudukan para nasabah yang begitu kuat terhadap bank, karena memberikan banyak keuntungan bagi bank yang bersangkutan. Akibat posisi bank yang demikian itu, maka bank enggan mengajukan banyak pertanyaan mengenai transaksi nasabah dan asal-usul uang nasabah yang ditempatkan dan dikelola oleh bank tersebut.
- c. Budaya kerahasiaan dalam melayani nasabah. Budaya kerahasiaan sudah merambah masuk ke dalam industri *private banking*. Salah satu contohnya adalah pembukaan rekening-rekening yang tanpa nama tetapi hanya memakai

nomor sebagaimana hal itu telah dilakukan oleh bank-bank di Swiss. Ada beberapa lapis kerahasiaan yang digunakan oleh *private banker* untuk tujuan menyamarkan rekening-rekening dan transaksi-transaksi nasabah. Misalnya *private bank* sering mendirikan perusahaan-perusahaan gadungan untuk kepentingan nasabahnya dengan maksud menyembunyikan identitas dari pemilik yang sebenarnya dari suatu rekening bank.

- d. Longgarnya ketentuan pengawasan kegiatan pencucian uang. Di samping budaya kerahasiaan dalam melayani nasabah, *private bank* melakukan iklim budaya ketidakpedulian atau keengganan dalam melakukan pengawasan terhadap praktek- pencucian uang misalnya di satu pihak harus membangun hubungan pribadi dengan nasabah dan mengusahakan agar dana simpanan nasabah makin meningkat, tetapi di pihak lain harus pula memantau rekening-rekening mereka berkenaan dengan kegiatan yang mencurigakan dan harus menanyakan kepada nasabah mengenai transaksi-transaksi tertentu yang dilakukan oleh nasabah.
- e. Tingkat persaingan tinggi dalam industri *private banking*. Karena tingginya tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank dari bisnis *private banking*, maka bank-bank saling bersaing secara ketat untuk merebut nasabah.
- f. Jenis-jenis produk dan jasa *private banking* memberikan kesempatan pencucian uang. Salah satu contoh dari produk dan jasa bank yang ditawarkan yaitu, *Secrecy Product* adalah *private bank* yang menawarkan sejumlah produk yang memberikan kerahasiaan mengenai kepemilikan dana nasabah yang bersangkutan, diantaranya adalah kode nasabah yang bersangkutan dan

menunjuk kepada transfer dana. Adalah hal biasa bagi *private bank* untuk menggunakan perusahaan-perusahaan gadungan bagi kepentingan para nasabahnya. Perusahaan tersebut disebut dengan sebutan *Private Investment Corporation* atau PIC. Kemudian *private bank* yang bersangkutan membuka rekening bank dengan nama PIC tersebut, sehingga memungkinkan bagi pemilik PIC untuk menyembunyikan identitasnya sebagai pemegang dana tersebut.

Mengenai kasus skandal Bank Bali tentang transaksi *cessie* yang merupakan cikal bakal kasus Bank Bali rangkaian mutasi (rekening) dapat dipakai untuk membuka *cessie* lahir. Tidak ada alasan ada benturan soal kerahasiaan bank. Argumentasinya, karena dalam Pasal 42 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa rahasia bank dapat ditembus bila seorang nasabah menjadi terdakwa.

*Cessie* adalah pengalihan tagihan dari seorang kreditor lama kepada seorang kreditor baru. Kreditor yang mengalihkan tagihannya dinamakan *cedent*. Sedangkan kreditor baru yang menerima pengalihan tagihan tersebut dinamakan *cessionaris*. Hak terjadinya *cessie* adalah perjanjian yang memiliki sifat sebagai perjanjian obligator.

Setelah melihat faktor-faktor di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat rahasia bank sangat rawan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mencuci uang yang mereka peroleh dari bisnis haram yang mereka lakukan.

### BAB III

#### PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

##### 1. PENEROBOSAN RAHASIA BANK DALAM UPAYA PENANGANAN TPPU

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, apakah ketentuan mengenai rahasia bank diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 10 Tahun 1998, tetap berlaku sebagaimana adanya bagi pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim yang melakukan penyidikan, pentuntutan, dan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang? Pertanyaan tersebut muncul karena salah satu faktor yang telah mengakibatkan maraknya praktik-praktik pencucian uang tersebut adalah ketatnya rahasia bank di negara yang bersangkutan.

Ketentuan rahasia bank diatur dalam Bab VII dan Bab VIII Pasal 40 sampai dengan Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 47A, Undang-Undang Perbankan yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40, Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun menurut ketentuan Pasal 40 tersebut, kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban dikecualikan dalam hal-hal sebagai berikut :<sup>1</sup>

a. Untuk kepentingan perpajakan.

Menurut Pasal 41, untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis

---

<sup>1</sup> *Ibid*, h. 192

kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

- b. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN).

Menurut Pasal 41 A, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah Debitor.

- c. Untuk kepentingan Pengadilan dalam perkara pidana.

Menurut Pasal 42, Untuk kepentingan Pengadilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

- d. Dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya.

Menurut Pasal 43, dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Untuk memberikan keterangan yang dimaksud, Direksi bank yang bersangkutan tidak memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

- e. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar Bank.

Menurut Pasal 44, dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, Direksi

bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Untuk memberikan informasi tersebut Direksi bank yang bersangkutan tidak memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan praktek perbankan yang berlaku secara universal bahwa untuk memberikan informasi kepada bank lain, bank yang bersangkutan tidak perlu memperoleh izin terlebih dahulu dari otoritas mana pun maupun dari nasabahnya sendiri

Pengecualian tersebut bersifat limitatif. Artinya, di luar kelima hal tersebut di atas, bank tidak diperkenankan dengan alasan apa pun juga memberikan keterangan kepada siapa pun mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jumlah pengecualian tersebut hanya mungkin ditambah apabila tambahan pengecualian itu dimasukkan dalam Undang-undang Perbankan atau ditentukan dalam undang-undang lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47, pelanggaran oleh pejabat atau pegawai bank terhadap kewajiban merahasiakan tersebut dapat mengakibatkan pejabat atau pegawai bank yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Sanksi pidana penjara dan pidana denda tersebut bukan bersifat alternatif, tetapi bersifat kumulatif.

Pembuat Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyadari bahwa pemberantasan praktik-praktik pencucian uang di Indonesia tidak akan efektif apabila terhadap para penegak hukum, baik pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim yang melakukan penyidikan, menuntut, dan memeriksa perkara-



perkara tindak pidana pencucian uang tetap diberlakukan ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan tersebut. Hanya apabila kepada penegak hukum yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang diberikan ketentuan pengecualian terhadap berlakunya ketentuan rahasia bank, maka pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berhasil dilakukan.

Oleh karena itu Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan fasilitas khusus kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Pengecualian tersebut ditentukan dalam Pasal 33 undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang :

“Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tersangka, atau terdakwa”.

PPATK yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tersebut di atas adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang dibentuk dengan UU No. 15 Tahun 2002. PPATK dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan bertanggung jawab kepada Presiden. Baca Pasal 18 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Pasal 33 ayat (2), dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu meminta keterangan kepada PPATK, terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan tambahan pengecualian terhadap berlakunya ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 jo No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut Undang-undang Perbankan, sekalipun petugas kepolisian, petugas kejaksaan, hakim, dan petugas pajak, petugas Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara memiliki akses untuk memperoleh data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank, namun pejabat-pejabat itu harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Berbeda dengan ketentuan Undang-undang Perbankan, menurut Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak perlu terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia apabila pejabat-pejabat itu memerlukan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank dalam hal nasabah penyimpan itu diperiksa dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan bunyi Pasal 33 ayat (3), apabila penyidik, penuntut umum, atau hakim ingin mengetahui data diri dan simpanan nasabah bank, maka terlebih dahulu nasabah tersebut harus telah menjadi tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, apabila masih dalam tingkat penyelidikan, maka kepolisian diwajibkan mematuhi ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998.

Sehubungan dengan berlakunya ketentuan Pasal 33 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diterangkan di atas, maka bagi polisi, jaksa, dan hakim yang sedang menyidik, menuntut, atau memeriksa perkara

tindak pidana pencucian uang tidak memerlukan izin dari siapa pun juga untuk dapat memperoleh keterangan dari bank mengenai nasabah penyimpan dari bank tersebut dan simpanannya, namun permintaan keterangan itu harus diajukan secara tertulis (Pasal 33 ayat (3)).

Surat permintaan untuk memperoleh keterangan tersebut tidak boleh hanya ditandatangani oleh polisi yang sedang melakukan penyidikan, atau oleh jaksa yang menjadi penuntut umum perkara pencucian uang yang bersangkutan, atau oleh anggota majelis hakim yang sedang memeriksa perkara yang bersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (4): Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh :

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh Penyidik.
- b. Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh Penuntut Umum.
- c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Di samping itu, menurut Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2002 juga membebaskan bank dari ketentuan rahasia bank dalam hal bank melaksanakan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sedangkan Pasal 27 ayat (3) UU tersebut membebaskan PPATK dalam hal PPATK meminta dan menerima laporan dari bank. Tanpa memberikan pengecualian kepada bank maupun PPATK terhadap berlakunya ketentuan rahasia bank, maka tidak mungkin tugas PPATK dapat dilaksanakan dengan optimal.

Dengan demikian, maka dengan berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengecualian-pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank yang ditentukan oleh Undang-undang Perbankan dapat ditambah dengan pengecualian baru dari Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan Pasal 33 ayat (2), Pasal 14, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tambahan pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan merupakan terobosan terhadap tembok rahasia bank yang begitu tebal dan kukuh. Pencantuman ketentuan Pasal 33 ayat (2) undang-undang tersebut adalah sebagai sinyal kepada dunia internasional bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersikap serius dan tegas untuk memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

## **2. Hambatan Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kaitannya dengan Rahasia Bank**

Tak seorangpun yang benar-benar yakin kapan tepatnya tindak pidana pencucian uang itu pertama kali di mulai, namun dapat dikatakan bahwa hal tersebut telah berjalan sejak beberapa ribu tahun lalu. Dalam "*Lords of the Rim*" Sterling Seagrave telah menjelaskan bagaimana para pedagang di Cina 2000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa telah menyembunyikan kekayaan mereka dari pihak penguasa yang akan mengambil harta mereka dan akan menghukum mereka. Dalam menyembunyikannya mereka menyimpan harta tersebut di propinsi yang terpencil atau bahkan di luar Cina. Cara tersebut telah melahirkan industri lepas pantai dan penghindaran pajak. Itulah prinsip utama dari pencucian uang yaitu

menyembunyikan, memindahkan dan menginvestasikan harta kekayaan tersebut kepada pihak lain.<sup>22</sup>

Harta kekayaan atau uang yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana, pada umumnya tidak langsung digunakan atau dibelanjakan oleh para pelaku karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya uang atau harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk kedalam sistem keuangan, terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan cara demikian, asal usul uang atau harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum.

Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan atau uang hasil kejahatan dapat pula diibaratkan bahan bakar suatu kendaraan, dalam pengertian apabila aliran uang atau harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan dihentikan atau diputuskan maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan berhenti, tidak bergerak dan bahkan mati kegiatannya. Oleh karena itu uang atau harta kekayaan hasil dari kejahatan mereka merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian agar asal usul uang atau harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh

---

<sup>22</sup> Soewarsono, *Seminar: Peran Jaksa dalam Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang*, h. 3-4.

penegak hukum.

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini memiliki sifat penciptaan kreatifitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional, terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi, dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu metode dari pencucian uang tidak dapat didefinisikan atau ditetapkan secara pasti karena metode yang baik dari pencucian uang adalah suatu metode yang belum atau tidak diketahui atau dikenal oleh aparat penegak hukum.

Upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan menghadapi berbagai kendala yang bersifat non juridis :<sup>3</sup>

1. Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. Dalam menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang yang predikat kejahatannya adalah kejahatan perbankan misalnya, maka bukan hanya pengetahuan pidana saja yang diperlukan bagi Jaksa tetapi juga ilmu perbankan atau akutansi, yang dalam prakteknya sangat diperlukan koordinasi antara penegak hukum dengan para ahlinya guna diminta keterangan sebagai ahli.
2. Tindak pidana pencucian uang pada umumnya melibatkan sekelompok orang, yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana itu,

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 18

kekhawatiran akan keterlibatan sebagai tersangka akan membuat mereka saling menutupi sehingga akhirnya akan saling menyulitkan dalam mengungkapkan pembuktian.

**a. Hambatan yang ditimbulkan oleh Ketentuan-Ketentuan Perundang-undangan.**

Hambatan yang ditimbulkan oleh Ketentuan-Ketentuan Perundang-undangan lainnya ialah :

1. Tidak adanya atau tidak memadainya peraturan-peraturan dan pengawasan lembaga keuangan di negara atau teritori yang bersangkutan, baik bagi lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri, yang tidak berbeda-beda bagi masing-masing lembaga keuangan tersebut menurut standar internasional yang berlaku bagi pencucian uang.
2. Tidak memadainya ketentuan bagi pemberian izin dan pendirian lembaga-lembaga keuangan, termasuk ketentuan mengenai keharusan melakukan penilaian terhadap latar belakang para manager dan pemilik yang sebenarnya dari lembaga keuangan tersebut.
3. Tidak ada ketentuan mengenai tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi dijalankannya fungsi-fungsi manajemen dan pengawasan akuisisi investasi yang penting oleh para kriminal atau kaki tangan mereka pada lembaga keuangan.
4. Tidak adanya undang-undang, peraturan-peraturan, perjanjian-perjanjian antara otoritas pengawas dan lembaga-lembaga keuangan yang menyangkut identifikasi nasabah dan pemilik yang sebenarnya dari suatu rekening. Adanya

rekening-rekening tanpa nama atau rekening dengan nama-nama yang terang-terangan merupakan fiktif.

5. Hambatan-hambatan hukum dan hambatan-hambatan praktis bagi otoritas administratif dan pengadilan untuk mengakses informasi berkaitan dengan identitas nasabah atau pemilik yang sebenarnya dari suatu rekening.
6. Terdapatnya ketentuan kerahasiaan dapat digunakan terhadap dan tidak dapat disisikannya oleh otoritas yang berwenang dalam rangka penyelelidikan pencucian uang.
7. Tidak adanya sistem yang efektif yang mewajibkan dilaporkannya transaksi yang mencurigakan atau transaksi yang tidak lazim kepada otoritas yang berwenang yang sistem tersebut bertujuan untuk dapat mendeteksi dan menuntut pencucian uang.

#### **b. Hambatan Bagi Kerja Sama Internasional.**

Hambatan Bagi Kerja Sama Internasional antara lain :

1. Adanya undang-undang atau peraturan-peraturan yang melarang atau menyebabkan terhalangnya pertukaran informasi secara internasional antara para otoritas anti pencucian uang.
2. Larangan bagi otoritas administratif yang terkait untuk melaksanakan penyelidikan, untuk dan atas nama mitranya di luar negeri.
3. Keengganan yang nyata untuk menanggapi secara konstruktif berbagai permintaan, misalnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya pada waktunya dilakukan atau memberikan tanggapan yang sangat terlambat.



4. Upaya-upaya kerja sama yang terbatas terhadap pencucian uang antar para otoritas pengawas atau *Financial Intelligence Unit* untuk melakukan analisis dan investigasi menyangkut transaksi-transaksi yang mencurigakan, atau yang terkait dengan masalah perpajakan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan diatas mengenai Aspek Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia pada bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pemberlakuan kebijakan rahasia bank di Indonesia yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 kemudian Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) sangat rawan dimanfaatkan para pelaku tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang merupakan suatu tindak pidana, keberadaan lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang menerapkan kebijakan rahasia bank membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan lembaga perbankan sebagai sarana / alat untuk memasukkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan.
- b. Ketentuan kebijakan rahasia bank di Indonesia yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dapat disimpangi dalam perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003, Pasal 33 ayat (1). Pengetahuan yang kurang mengenai TPPU dari para

aparatus penegak hukum, kompleksitas perkara serta TPPU yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang sangat mengerti dunia

perbankan menjadi hambatan penegakan hukum TPPU.

## **2. Saran**

- a. Pihak bank tidak boleh memberikan kelonggaran terhadap nasabah yang menyimpan dana dalam jumlah sedikit maupun nasabah yang menyimpan dana dalam jumlah besar, pihak bank wajib memberikan identifikasi yang benar dan tidak boleh memberikan identifikasi yang menguntungkan bagi nasabah, artinya bahwa pihak bank mengaburkan identifikasi kepemilikan simpanan nasabah tersebut. Kemudian prosedur Prinsip mengenal nasabah (know your customer) harus benar-benar diterapkan karena dengan mengenal nasabahnya dan mengetahui sumber dana yang disimpan atau digunakan oleh nasabah itu akan menjadikan pemanfaatan lembaga perbankan sebagai sarana pencucian uang dapat dihindari.
- b. Ketentuan rahasia bank sudah saatnya untuk dicabut karena dengan tidak berlakunya ketentuan rahasia bank ruang gerak para pelaku TPPU menjadi semakin sempit hal ini telah terbukti di negara-negara yang tidak memberlakukan ketentuan rahasia bank. Untuk aparat penegak hukum agar membuka diri untuk dapat bekerja sama dengan para ahli ekonomi perbankan maupun hukum perbankan agar menjadi lebih baik lagi dalam menangani kasus TPPU mengingat semakin canggih dan variatif modus-modus TPPU yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini.

## DAFTAR BACAAN

Brotodiharjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 1998.

Djumhana Muhamad, *Rahasia Bank*, Citra Aditya Bakti, 1996.

Nasution, Anwar, *Sistem Keuangan Dan Proses Money Laundering*, **Makalah**, BPHN, Jakarta, 1997.

Setijoprodjo, Bambang, *Money Laundering: Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3, 1998.

Silalahi, Pande Radja, *Pencucian Uang Dan Sistem Keuangan Internasional*, **Makalah**, BPHN, Jakarta, 1997.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004

Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Soewarsono, *Seminar: Peran Jaksa Dalam Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang*.

### **Peraturan-peraturan :**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, Juli 2004

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, Juli 2004

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. III, Maret 2002

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. III, Maret 2002

Lembaran Negara RI No. 1967 No. 34, Tambahan Lembar Negara No. 2842 14 Tahun 1967 tentang *Pokok-Pokok Perbankan*